

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedua orang tua wajib untuk menafkahi dalam membesarkan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 45 Ayat 1). Namun dalam praktiknya, banyak sekali orang tua tidak melaksanakan kewajiban menjadi orang tua. Anak-anak yang tidak berada di bawah pengawasan orang tua akan dititipkan kepada orang tua. Pengawasan yang dilakukan oleh BHP (Balai Harta Peninggalan) diwajibkan berdasarkan Pasal 366 KUH Perdata.

Perwalian selalu memiliki akibat bagi suami atau istri, anak, dan harta benda mereka ketika perkawinan berakhir karena kematian atau penetapan pengadilan. Semua ini berdampak serius, terutama bagi anak-anak, yang masih memerlukan bimbingan, perlindungan, dan perlindungan hukum karena mereka belum mampu mengurus kepentingan mereka sendiri, terutama harta benda mereka, dan harus diasuh oleh wali yang dapat memenuhi tugas orang tua menurut hukum. Batasan usia untuk mereka yang berada di bawah perwalian yaitu 18 tahun, bukan 21 tahun, sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 Undang-Undang Perkawinan.¹

Setiap subjek hukum yang memiliki otoritas hukum adalah pemegang hak dan kewajiban hukum. Untuk menjalin suatu hubungan hukum perlu adanya atau memulai suatu proses peradilan yang “mengaktifkan” kewenangan tersebut. Yang berbicara, bertindak dan dapat menghubungkan adalah mereka

¹ H.M.Fauzan, 2014, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Prenada Media, Jakarta, hlm.274

yang berbicara dan dapat melakukan perbuatan hukum (*handelingsbekwaam*) yang mempunyai akibat hukum.²

Setiap orang berwenang membuat perjanjian, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang, menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mereka yang secara hukum dilarang melakukan perbuatan hukum dianggap tidak cakap atau tidak cakap secara hukum, terlepas dari kapasitas mereka untuk memahami akibat dari tindakan mereka. Mereka yang ditempatkan di bawah perwalian (*curatele*) dan anak di bawah umur (*minderjarig*) dianggap tidak cakap. Menurut undang-undang, tidak seorang pun dari mereka dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dari perwakilan, khususnya orang tua atau wali mereka, dan hanya dapat melakukannya melalui lembaga perwakilan. Dengan demikian, maksud pembuat undang-undang dalam mengklaim tidak cakap berfungsi sebagai pembelaan terhadap pihak yang tidak cakap.³

Menurut Satrio yang dikutip Ningrum Puji Lestari, tidak ada undang-undang yang secara tegas mengatur tentang kecakapan bertindak secara umum. Faktor kedewasaan dan secara tidak langsung usia berkaitan dengan kecakapan melakukan perbuatan hukum menurut hukum perdata. Secara teoritis, setiap orang yang tidak cakap secara hukum atau diduga tidak cakap secara hukum (*juridische onbekwaamheid* atau *veronderstelde onbekwaamheid*) dapat mengajukan gugatan dengan akibat hukum yang sempurna dan kecakapan yang

² Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan : Syarat Sahnya Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Cet Ke I, Bandung, hlm. 101-102

³ *Ibid*, hlm. 103

secara nyata atau sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataan tidak diperbolehkan.⁴

Oleh karena itu, seseorang dikatakan dewasa apabila ia diakui secara hukum untuk melakukan perbuatan hukumnya sendiri, dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang dilakukannya. Artinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara pribadi. Representasi dalam arti luas adalah perbuatan hukum yang menurut undang-undang tidak menyangkut perbuatan itu, melainkan pihak yang diwakilinya, yaitu perbuatan hukum yang timbul karena kekuatan hukum bagi orang lain.⁵

Anak adalah orang yang belum dianggap dewasa dan secara hukum belum mampu mengelola harta bendanya, seperti wali. Kecuali jika ibu menikah lagi dan suaminya mengambil alih peran wali ayah, setiap perwalian biasanya hanya memiliki satu wali. Salah satu orang tua langsung menjadi wali anak jika anak tersebut masih hidup.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya sebuah pernikahan, salah satunya adalah kematian. Jika suami atau istri meninggal, perceraian otomatis. Kematian sebagai suatu fakta hukum selain perkawinan dan kelahiran secara alamiah juga mempunyai akibat hukum lainnya, yaitu hak mewaris dari suami kepada istri dan sebaliknya, dari ayah/ibu kepada anak dan sebaliknya. Beberapa kasus muncul ketika ada anak yang orang tuanya meninggal dan meninggalkan warisan. Dalam hal kematian salah satu atau kedua orang tua dan untuk mewakili kepentingan anak, pengadilan perlu menentukan isi yang akan diberikan pengadilan kepada pemohon sebagai ayah biologis yang telah

⁴ *Ibid*, hlm 103

⁵ Herlien Budiono, 2012, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 411

hidup paling lama atau saudara kandung. sebagai agen Anak di Bawah Umur hidup untuk menggadaikan ataupun mewakili untuk menjual.⁶

Pasal 126 KUHPerdara menyebutkan pemutusan harta kekayaan yang dimana penyebabnya sebagai berikut :

1. Kematian;
2. Karena berlangsungnya suatu perkawinan baru atas izin Hakim sehubungan dengan tidak hadirnya dari salah satu pihak;
3. Karena perceraian;
4. Karena perpisahan meja dan ranjang;
5. Karena perpisahan harta kekayaan.

Ahli waris terdekat dari suami atau isteri yang telah meninggal adalah ahli waris golongan pertama, yaitu suami atau isteri yang hidup terlama bersama dengan anak-anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut. Kemudian ada pula kemungkinan pewaris, masih ada anak-anak yang belum dewasa (*minderjarig*) yang juga berhak atas harta warisan tersebut. Menurut KUHPerdara bahwa seseorang dianggap anak-anak yang belum dewasa adalah mereka yang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Anak yang belum dewasa apabila menjadi pewaris atas harta orang tuanya yang telah meninggal dunia, belum memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingannya sendiri hingga ia dinyatakan cukup umur atau dewasa.

Menurut KUHPerdara pada Pasal 1320 dijelaskan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

⁶ Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Perkara Perdata, (31 Maret 2016 Nomor26/Pdt.P/2016/PN Pwt)

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Kecakapan dalam hal ini ditandai dengan sudah mencapainya usia 21 tahun atau telah menikah. Menurut Pasal 330 KUHPerdara bahwa semua orang yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin dianggap belum dewasa dan tidak cakap dimata Hukum.

Berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara bahwa suami/isteri yang hidup terlama secara langsung akan mewakili kepentingan si anak yang belum dewasa bertindak sebagai wali, selama salah satu orangtua tidak dibebaskan atau dipecat sebagai wali. Perwalian jenis ini adalah perwalian yang timbul karena Undang-undang. Cakap Hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap (berwenang) bertindak, sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang.⁷ Mereka yang dikecualikan ini disebut orang yang tidak cakap (tidak berwenang) melakukan suatu tindakan hukum, yaitu pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Anak yang belum dewasa
- b. Orang yang berada di bawah pengampuan

⁷<http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pengelola-keuangan/26-halaman-depan/artikel/250-analisis-cakap-hukum-dalam-permohonan-dispensasi-nikah-yang-diajukan-calon-mempelai-sendiri> diakses pada tanggal 8 Desember 2023 pada pukul 19.35 WIB

- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu

Namun berdasarkan SEMA nomor 3/1963 juncto Pasal 31 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perempuan yang masih terikat dalam perkawinan sudah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.⁸

Ketentuan mengenai kedewasaan berdasarkan hukum positif di Indonesia memiliki keragaman sebagai berikut:

1. Usia dewasa dalam hukum perdata diatur dalam pasal 330 KUHPerdata yaitu Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu tahun (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.⁹
2. Pasal 1912 KUH Perdata menyatakan bahwa batas usia anak dianggap cakap sebagai saksi adalah 15 (lima belas) tahun.
3. Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Disebutkan dalam pasal 47 ayat (1), anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum

⁸ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 196-197

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2022, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 90

pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.¹⁰

4. Pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
5. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa dalam Rangka Pelayanan Pertanahan mengatur batas usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah kawin.

Perwalian atau *voogdij* adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-undang. Dalam Pasal 366 KUHPerdara menyebutkan bahwa tugas perwalian dilaksanakan oleh orang tua yang hidup terlama dan harus melibatkan Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak selaku Wali Pengawas. Timbulnya suatu Perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/isteri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih dibawah umur.¹¹

Balai Harta Peninggalan adalah suatu lembaga pemerintah yang memiliki peran salah satunya dalam pengawasan harta anak yang masih dibawah umur. Balai Harta Peninggalan sendiri awal pembentukannya diawali dengan masuknya Hidia Belanda ke Indoensia pada tahun 1596 sebagai

¹⁰*Ibid*, hlm. 551.

¹¹ <https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/perwalian> diakses pada hari Senin tanggal 8 Desember 2023 pada pukul 19.42 WIB

pedagang. Dengan semakin banyaknya bangsa Belanda dan menghasilkan harta/kekayaan, maka guna mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya di *Netherland*, maka dibentuklah suatu lembaga yang diberi nama *West En BoedelKamer* (Balai Harta Peninggalan) pada 1 Oktober 1624 yang berkedudukan di Jakarta. Sampai saat ini ada 5 buah kantor Balai Harta Peninggalan di Indonesia yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021 bahwa Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan kepentingan subjek hokum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan perundang-undangan.

Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021 dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Balai Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde natalenschap*);
- b. Pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup;
- c. Pembuatan surat keterangan hak waris;
- d. Bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;
- e. Penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;

- f. Penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP; dan
- g. Tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan terdapat beberapa aspek hukum keperdataan yang dibagi menurut sistematika Hukum Keluarga, Hukum Benda, Hukum Perjanjian dan Hukum Kepailitan. Menurut Soemantri Hartono, pailit adalah Lembaga hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua prinsip utama di Eropa hukum perdata sebagaimana tercantum dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta.¹²

Masih terdapatnya beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas lembaga pengampuan di masyarakat, yaitu mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), kendala sarana dan prasarana. Selanjutnya yang menjadi masalah adalah kurang efektifnya peran Lembaga Perwalian di masyarakat yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang mengabaikan Lembaga Perwalian.

Tanpa persetujuan hakim, wali dapat mengalihkan aset anak melalui penjualan, pembelian, sewa, atau tindakan hukum lainnya yang dilarang oleh Pasal 393 KUH Perdata. Fungsi BHP sebagai wali pengawas yang secara hukum diberi mandat untuk turun tangan dan menghentikan segala tindakan yang dilakukan wali atas nama anak selama proses perwalian berlangsung, belum tercantum dalam putusan hakim yang memberikan izin. Namun,

¹² Pramana, Raditya Triatmaji dan Bambang Dwi Baskoro, *The Board of Directors' Criminal Liability for Companies Which Declared On Bankruptcy*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 4, Desember 2021, hlm.243

kedudukan wali pengawas juga tidak tercantum dalam proses pengalihan, pemisahan, dan pembagian hak anak yang melibatkan notaris juga PPAT. Hak-hak tersebut hanya dapat dialihkan, dipisahkan, dan dibagikan apabila memenuhi syarat-syarat resmi, seperti penetapan perwalian dan/atau perolehan izin penjualan dan pemberian kesempatan kepada anak di bawah umur untuk menjual harta bendanya tanpa pengawasan BHP.¹³

Pengawasan terhadap perwalian ini memiliki urgensi tersendiri agar harta dari anak yang di bawah perwalian tidak disalahgunakan oleh wali dan sebagai langkah preventif adanya sengketa waris. Gagasan untuk memperbarui adanya disharmoni pelaksanaan perlindungan terhadap harta kekayaan anak dalam perwalian, yang dalam hal ini kepentingan dan perbuatan hukum anak diwakili oleh wali tidak diharapkan menghilangkan salah satu peran dari pengawasan oleh negara melalui BHP. Di mana hal tersebut bertujuan melindungi pengelolaan harta kekayaan yang menjadi hak anak dipergunakan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dapat dipertanggungjawabkan ketika anak tersebut dewasa. Dalam menuju tata pemerintahan yang baik, harmonisasi hukum harus dapat mencerminkan keterpaduan dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan dan penegakan hukum dan sebaliknya dalam keterpaduan tersebut tercermin harmonisasi hukum.¹⁴

Pasal 369 KUHPerdara menentukan dalam segala hal bilamana perwalian diperintahkan oleh hakim, panitera pada pengadilan yang

¹³ Hafsah Siti Ramahdhan, 2004, "*Tanggungjawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak di Bawah Umur (Studi Mengenai Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)*", Tesis, Universitas Sumatera Utara, hlm. 74

¹⁴ Kusnu Goesniadhie, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Malang, Nasa Media, hlm. 12

bersangkutan harus segera memberitahukan adanya pengangkatan itu kepada BHP. Adanya pemberitahuan dari Pengadilan Negeri kepada BHP bahwa ada penetapan hakim tentang perwalian, maka BHP dapat melaksanakan fungsi sebagai wali pengawas. Jadi BHP dalam menjalankan tugasnya sebagai wali pengawas dapat dimulai jika ada salinan penetapan pengadilan tentang perwalian yang dikirimkan ke BHP. Adapun langkah-langkah yang diambil BHP sebagai wali pengawas adalah:¹⁵

- 1) BHP menunjuk seorang ATH (Anggota Tehnis Hukum) menjadi wali pengawas.
- 2) Mengirim surat kepada wali dari anak di bawah umur agar datang ke BHP. Pada saat wali datang ke BHP, dibuat Berita Acara Penghadapan. Wali menerangkan mengenai perwalian kepada BHP. Dalam memberikan keterangan, wali disumpah yang kemudian dituangkan dalam Risalah Penyumpahan.
- 3) Selanjutnya ATH (Anggota Teknis Hukum) mendatangi kediaman wali dari anak di bawah umur, menginventarisir jumlah harta anak. Pendataan harta meliputi penyebutan jenis harta, taksiran nilai harta, kemudian dituangkan dalam 'Berita Acara Pemeriksaan Barang'.
- 4) ATH memberitahukan kepada wali mengenai tugas, kewajiban dan tanggung jawab wali maupun tugas dan fungsi BHP sebagai wali pengawas.
- 5) Menasehati wali bahwa harta benda milik anak untuk kepentingan anak, harta jangan disalahgunakan, harta warisan jangan dijual dulu, harta untuk kepentingan anak baik untuk pendidikan maupun kesehatan.
- 6) ATH dari BHP mengamankan harta benda hak milik anak dengan cara memblokirnya. Untuk benda tetap berupa tanah pemblokirannya diajukan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional). Untuk harta berupa tabungan atau deposito pemblokiran ke bank. Pemblokiran dilakukan dengan cara mengirim surat kepada Bank tertentu di mana deposito disimpan, agar deposito tidak dapat ditarik tanpa persetujuan Balai Harta Peninggalan. Setelah harta benda hak milik anak diblokir, maka apabila wali mau menjualnya harus mengajukan permohonan ijin lebih dahulu ke BHP. Selanjutnya BHP akan mengeluarkan roya untuk kemudian diajukan ke BPN agar tanah dilepaskan dari pemblokiran. Dalam perwalian, setiap tahun seorang wali harus memberikan laporan kepada Balai Harta Peninggalan tentang tugas perwalian yang telah dilaksanakannya. Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas terus dilakukan sampai si anak yang berada di bawah perwalian telah dewasa, yaitu telah berumur 18 tahun.

¹⁵ Endang Heriyani, 2015, *Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak Di Bawah Perwalian Dalam Rangka Perlindungan Anak*, *Jurnal Media Hukum*, Vol 22 No 2, hlm 225

Dalam praktek BHP pernah melakukan pengawasan terhadap penjualan harta anak belum dewasa yang berada di bawah perwalian. Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam penelitian ini dilakukan yang menjadi salah satu contoh kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PNPbr tanggal 25 April 2024. Adapun kasus posisinya Pemohon (Amrat Jaya) mengajukan permohonan wali atas nama anak Jonathan Christian karena ia masih dibawah umur. Jonathan Christian merupakan anak dari adik Pemohon Ingan Malem dengan suaminya Aliyanto. Bahwa adik Pemohon Ingan Malem dengan suaminya Aliyanto telah meninggal dunia, dan Pemohon (Amrat Jaya) bermaksud sebagai wali dari Jonathan Christian yang sekarang masih dibawah umur/belum dewasa dan tujuannya untuk menjual rumah untuk biaya Pendidikan keponakan Pemohon yang bernama Jonathan Christian.

Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus atas diri dan harta kekayaan anak akan berakhir ketika wali untuknya diangkat dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Dengan diangkatnya langsung seorang wali maka tugas Balai Harta Peninggalan selanjutnya berubah menjadi wali pengawas. peran dan fungsi BHP dalam pengurusan dan pengawasan harta warisan anak belumlah optimal sebagaimana yang diharapkan. Sepertinya pengawasan yang dilakukan sifatnya hanya sebatas formalitas belaka, sehingga dikhawatirkan harta anak tersebut semakin berkurang ditangan walinya. Misalnya terhadap jumlah uang yang ada dalam rekening bank yang terkadang bisa saja dipindahkan oleh wali ke rekening milik orang lain.¹⁶

¹⁶ Desi Yani, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP)*, *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 1, hlm 18

Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan fungsinya terbentur dengan aturan yang tidak membuat sanksi hukum yang tegas bagi seorang wali. Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas tentunya akan merasa kesulitan untuk memerintahkan seorang wali untuk melaksanakan aturan-aturan dalam perwalian terutama yang termaktub dalam Pasal 127 KUH Perdata tentang pencabutan dan pendaftaran harta kekayaan anak-anak yang harus dilaksanakan oleh wali. Kunjungan yang bertujuan untuk monitoring juga bukan menjamin akan efektifitas pengawasan terhadap harta warisan anak. Inventarisasi terhadap harta kekayaan anak juga tidak dapat dapat dijamin keakuratannya, hal ini disebabkan adanya potensi bagi wali untuk memanipulasi data, mengingat sanksi hukum yang akan diberikan kepada wali tidak tegas sama sekali.¹⁷

Selain itu di pengadilan negeri pekanbaru tidak memberitahukan hasil putusan persidangan ke balai harta peninggalan, namun berdasarkan peraturan yang ada pengadilan negeri harus memberitahukan hasil dan jalannya persidangan ke balai harta peninggalan karena hal ini bertentangan sesuai dengan pasal 369 KUHPerdata, seharusnya dalam pelaksanaan permohonan yang dilakukan di pengadilan BHP turut serta dalam pertimbangan hakim.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu sebuah kajian. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti tentang **“FUNGSI PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN (WEES EN BOEDELKAMER) DALAM MENGAWASI HARTA BENDA WARISAN ANAK DI BAWAH UMUR PADA PUTUSAN NOMOR 63/Pdt.P/2024/PN.Pbr”**.

¹⁷ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan perumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Fungsi Pengawasan Balai Harta Peninggalan Dalam Mengawasi Harta Benda Warisan Anak (Studi PUTUSAN No :63/Pdt.P/2024/PN.Pbr)?
2. Apa konsekuensi hukum terhadap Pengadilan Negeri pekanbaru tidak memberikan salinan putusan ke Balai Harta Putususan (Studi PUTUSAN No :63/Pdt.P/2024/PN.Pbr)?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fungsi pengawasan balai harta peninggalan dalam mengawasi harta benda warisan anak.
2. Untuk mengetahui dan membahas konsekuensi hukum terhadap Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak memberi salinan putusan ke Balai Harta Pengawasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diwujudkan agar memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat itu diuraikan

dalam bentuk manfaat teoritis dan manfaat langsung , berikut pemaparannya :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis sendiri, serta untuk menyumbangkan hasil penelitian penulis mengenai peran

balai harta peninggalan dalam pengawasan terhadap harta benda warisan anak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pemecahan suatu masalah bagi pembaca, dan bagi para praktisi serta akademisi hukum terhadap peran balai harta peninggalan dalam pengawasan terhadap harta benda warisan anak.

E. Metode Penelitian

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberi gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian tersebut haruslah disusun berdasarkan data-data dari hasil penelitian dan bersifat objektif sehingga dapat diuji kebenarannya. Data adalah kumpulan keterangan-keterangan baik tulisan maupun lisan untuk membantu dan menunjang penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu kombinasi antara pendekatan yang mengkaji permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi, kemudian mengolahnya berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dengan mengkombinasikannya dengan fakta-fakta yang didapat dari hasil wawancara kepada beberapa Narasumber. Pendekatan yuridis

empiris digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perwalian.¹⁸

Penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yuridis empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian yuridis empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Bambang Sunggono tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan deskripsi yang sistematis, akurat, dan faktual, tentang karakteristik, faktor, dan karakteristik tertentu dari suatu wilayah atau populasi,²⁰ Agar bisa menjelaskan tentang peran dan kewenangan BHP dalam mengawasi perwalian terhadap anak.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mempelajari informasi dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal-jurnal, serta situs

¹⁸ Irawan Soehartono, 2015, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm.63

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

²⁰ Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 35.

internet yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diakses melalui Ipusnas
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data primer melalui informasi-informasi yang diberikan oleh pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan.²¹ Adapun studi lapangan berupa wawancara di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan BHP Medan.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung melalui penelitian lapangan, yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti di dalam

²¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

penelitian ini. Adapun studi lapangan berupa wawancara di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan BHP Medan.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber. Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku, serta karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian, serta peraturan perundang-undangan.²²

Adapun data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang dipakai didalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, pendapat dari para sarjana dan ahli hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

²² *Ibid.* hlm. 175.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²³ Seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, surat kabar dan sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian. Dokumen yang dipelajari, diteliti, diidentifikasi serta dianalisis tersebut berupa dokumen-dokumen tentang perwalian, buku-buku, makalah, hasil penelitian dan hasil-hasil seminar yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara langsung dilakukan kepada Bapak Daniel Ronald, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Bapak Syuhada S.H., Hum., selaku Sekretaris Balai Harta Peninggalan Medan, yang terlebih dahulu dibuat suatu pedoman wawancara yang sistematis. Hasil wawancara yang diperoleh akan digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.


5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

²³ Bambang Sunggono, 2019, *Op. cit.*, hlm. 114.

Setelah data di kumpulkan maka akan diproses melalui pengolahan data editing. Editing adalah memeriksa dan meneliti data yang di peroleh untuk menjamin apakah sudah dapat di pertanggung jawabkan dengan kenyataan, melalui editing ini nantinya penulis akan membahas jawaban dari narasumber (Hakim) yang akan di buktikan dengan jawaban serta kecocokan sama lainnya berdasarkan dengan undang-undang.

b. Analisis data



Dalam proses penelitian ini dilakukan dengan cara analisa kualitatif. Menurut Lexi J.Moleong Analisa kualitatif adalah data yang berupa tanggapan atau pendapat sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata atau kalimat. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.²⁴ Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus

²⁴Lexi J.Moleong, 2015, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rodakarya, Bandung, hlm. 167

menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya tulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis membuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini memuat uraian terkait tinjauan pustaka mengenai Balai Harta Peninggalan, perwalian dan warisan.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan hasil dari penelitian Dan analisis hasil berdasarkan sumber referensi serta sumber data yang diperoleh terkait bentuk fungsi pengawasan balai harta peninggalan dalam mengawasi harta benda warisan anak (Studi Putusan No :63/pdt.p/2024/pn.pbr) dan konsekuensi hukum terhadap pengadilan negeri pekanbaru tidak memberi salinan putusan ke balai harta peninggalan

(Studi Putusan No :63/pdt.p/2024/pn.pbr.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang dilakukan

